



PUTUSAN
Nomor 104/Pid.B/2018/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SAMSUDIN WONDO Bin SUMARNO;**
2. Tempat lahir : Kebumen;
3. Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 11 Nopember 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Pejaten Rt/Rw.003/003 Desa/Kel. Candimulya
Kecamatan dan Kabupaten Kebumen;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 September 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2018 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 22 November 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2018 sampai dengan tanggal 10 Desember 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2018 sampai dengan tanggal 2 Januari 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2019 sampai dengan tanggal 3 Maret 2019

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 104/Pid.B/2018/PN Ckr tanggal 4 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pid.B/2018/PN Ckr tanggal 4 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SAMSUDIN WIDODO Bin SUMARNO** bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 12 (dua belas) lembar kwitansi senilai Rp.31.500.000 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) buah Hand phone merk xiami.**"Dirampas untuk dimusnahkan"**
4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa SAMSUDIN WIDODO Bin SUMARNO, pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekitar jam yang sudah tidak dapat diingat lagi atau pada waktu lain dalam bulan Agustus 2018, bertempat di Kantor PT SAMUDRA KASIH NUSANTARA (SKN)/GEDUNG MERAH PUTIH yang beralamat di Kampung Cikedokan Desa sukadanau Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi atau setidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cikarang, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu padanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang**, antara lain dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:



Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa menawarkan lowongan pekerjaan pada para Saksi Korban (SAKINAH AULIA NISA BINTI SARANUSA, Dkk) untuk di pekerjaan sebagai karyawan pada PT. URC dan akan melaksanakan test dan Interview yang pada hari Senin tanggal 27 September 2018 yang bertempat di Ruko di daerah Grand Wisata Tambun Bekasi dan harus menyiapkan uang member per orang @ sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dimana kata Terdakwa bahwa test dan interview adalah formalitas saja, dan akhirnya para Saksi Korban mengikuti ajakan Terdakwa tersebut lalu para Saksi Korban mengikuti test dan Interview sesuai petunjuk Terdakwa dan setelah melaksanakan test dan Interview para Saksi Korban pulang kerumahnya masing-masing sambil menunggu informasi selanjutnya dari Terdakwa, kemudian keesokan harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 29 September 2018 para Saksi Korban diminta untuk datang oleh Terdakwa ke Gedung Merah Putih di daerah Kp.Cikedokan Desa Sukadanau Kec. Cikarang Barat Kab. Bekasi sambil membawa uang Administrasi Per orang @ sebesar Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan Terdakwa menjanjikan ***"bahwa para Saksi Korban masuk dan diterima sebagai karyawan pada PT URC dengan ketentuan apabila setelah 3 (tiga) hari sampai 3 (tiga) minggu tidak ada kabar maka uang tersebut akan dikembalikan kembali pada para Saksi Korban (bukti kwitansi terlampir)"*** dengan omongan dan permintaan dari Terdakwa tersebut lalu para Saksi Korban memberikan sejumlah uang sesuai dengan permintaan dari Terdakwa dimana sebagian ada yang membayar lunas dan sebagian lagi ada yang mencicil, Kemudian sesuai dengan janji dan waktu yang telah ditentukan oleh Terdakwa sudah lewat Terdakwa tidak memberikan kabar atau informasinya dengan hal tersebut pada para Saksi Korban bersama-sama mendatangi Gedung Merah Putih tersebut untuk menanyakan kepastian dan janji dari Terdakwa namun setelah sesampainya di lokasi para Saksi Korban tidak bertemu dengan dan Terdakwa sudah tidak berada di tempat. Selanjutnya sampai dengan saat ini Terdakwa tidak pernah atau dapat memasukan para Saksi Korban sebagai karyawan pada PT.URC dan Terdakwa juga tidak dapat mengembalikan uang milik para Saksi Korban. Adapun para Saksi Korban yang menyerahkan uang pada Terdakwa antara lain sebagai berikut :

- a. SAKINAH AULI NISA tertanggal 28 Agustus 2018 sebesar @ Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk masuk sebagai karyawan pada PT URC ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. RYAN DILLA NOVITA tertanggal 28 Agustus 2018 sebesar @ Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk masuk sebagai karyawan pada PT URC ;
- c. DJUZ SIFA tertanggal 28 Agustus 2018 sebesar @ Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk masuk sebagai karyawan pada PT URC ;
- d. HIMAWAN NUR HIDAYAT tertanggal 28 Agustus 2018 sebesar @ Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk masuk sebagai karyawan pada PT URC ;
- e. BAHHA MARUFI tertanggal 28 Agustus 2018 sebesar @ Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk masuk sebagai karyawan pada PT URC ;
- f. APRI NURUL HIKMAWATI tertanggal 28 Agustus 2018 sebesar @ Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk masuk sebagai karyawan pada PT URC ;
- g. CUCU CAHYANI tertanggal 12 Agustus 2018 sebesar @ Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) untuk masuk sebagai karyawan pada PT URC ;
- h. FENDI HIDAYAT tertanggal 12 Agustus 2018 sebesar @ Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) untuk masuk sebagai karyawan pada PT URC ;
- i. ADILA HAKIM tertanggal 12 Agustus 2018 sebesar @ Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) untuk masuk sebagai karyawan pada PT URC ;
- j. JOHAN tertanggal 25 Agustus 2018 sebesar @ Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) untuk masuk sebagai karyawan pada PT URC ;
- k. HIMAWAN NUR HIDAYAT tertanggal 25 Agustus 2018 sebesar @ Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) untuk masuk sebagai karyawan pada PT URC ;
- l. RIDO WIDI tertanggal 12 Agustus 2018 sebesar @ Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) untuk masuk sebagai karyawan pada PT URC ;

Sehingga akibat perbuatan Terdakwa para Saksi SAKINAH AULIA NISA BINTI SARANUSA, Dkk menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 32.000.000,-(tiga puluh dua juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Pidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa SAMSUDIN WONDO Bin SUMARNO, pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekitar jam yang sudah tidak dapat diingat lagi

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 104/Pid.B/2018/PN Ckr



atau pada waktu lain dalam bulan Agustus 2018, bertempat di Kantor PT SAMUDRA KASIH NUSANTARA (SKN)/GEDUNG MERAH PUTIH yang beralamat di Kampung Cikedokan Desa sukadanau Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi atau setidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cikarang, **dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, antara lain dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa menawarkan lowongan pekerjaan pada para Saksi Korban (SAKINAH AULIA NISA BINTI SARANUSA, Dkk) untuk di pekerjaan sebagai karyawan pada PT. URC dan akan melaksanakan test dan Interview yang pada hari Senin tanggal 27 September 2018 yang bertempat di Ruko di daerah Grand Wisata Tambun Bekasi dan harus menyiapkan uang member per orang @ sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dimana kata Terdakwa bahwa test dan interview adalah formalitas saja, dan akhirnya para Saksi Korban mengikuti ajakan Terdakwa tersebut lalu para Saksi Korban mengikuti test dan Interview sesuai petunjuk Terdakwa dan setelah melaksanakan test dan Interview para Saksi Korban pulang kerumahnya masing-masing sambil menunggu informasi selanjutnya dari Terdakwa, kemudian keesokan harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 29 September 2018 para Saksi Korban diminta untuk datang oleh Terdakwa ke Gedung Merah Putih di daerah Kp.Cikedokan Desa Sukadanau Kec. Cikarang Barat Kab. Bekasi sambil membawa uang Administrasi Per orang @ sebesar Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan Terdakwa menjanjikan **"bahwa para Saksi Korban masuk dan diterima sebagai karyawan pada PT URC dengan ketentuan apabila setelah 3 (tiga) hari sampai 3 (tiga) minggu tidak ada kabar maka uang tersebut akan dikembalikan kembali pada para Saksi Korban (bukti kwitansi terlampir)"** dengan omongan dan permintaan dari Terdakwa tersebut lalu para Saksi Korban memberikan sejumlah uang sesuai dengan permintaan dari tertakwa dimana sebagian ada yang membayar lunas dan sebagian lagi ada yang mencicil, Kemudian sesuai dengan janji dan waktu yang telah ditentukan oleh Terdakwa sudah lewat Terdakwa tidak memberikan kabar atau informasinya dengan hal tersebut pada para Saksi Korban bersama-sama mendatangi Gedung Merah Putih tersebut untuk menanyakan kepastian dan janji dari Terdakwa namun setelah sesampainya di lokasi para Saksi Korban tidak bertemu dengan dan Terdakwa sudah tidak berada di tempat. Selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan saat ini Terdakwa tidak pernah atau dapat memasukan para Saksi Korban sebagai karyawan pada PT.URC dan Terdakwa juga tidak dapat mengembalikan uang milik para Saksi Korban. Adapun para Saksi Korban yang menyerahkan uang pada Terdakwa antara lain sebagai berikut :

- a. SAKINAH AULI NISA tertanggal 28 Agustus 2018 sebesar @ Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk masuk sebagai karyawan pada PT URC ;
- b. RYAN DILLA NOVITA tertanggal tertanggal 28 Agustus 2018 sebesar @ Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk masuk sebagai karyawan pada PT URC ;
- c. DJUZ SIFA tertanggal 28 Agustus 2018 sebesar @ Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk masuk sebagai karyawan pada PT URC ;
- d. HIMAWAN NUR HIDAYAT tertanggal 28 Agustus 2018 sebesar @ Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk masuk sebagai karyawan pada PT URC ;
- e. BAHHA MARUFI tertanggal 28 Agustus 2018 sebesar @ Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk masuk sebagai karyawan pada PT URC ;
- f. APRI NURUL HIKMAWATI tertanggal 28 Agustus 2018 sebesar @ Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk masuk sebagai karyawan pada PT URC ;
- g. CUCU CAHYANI tertanggal 12 Agustus 2018 sebesar @ Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) untuk masuk sebagai karyawan pada PT URC ;
- h. FENDI HIDAYAT tertanggal 12 Agustus 2018 sebesar @ Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) untuk masuk sebagai karyawan pada PT URC ;
- i. ADILA HAKIM tertanggal 12 Agustus 2018 sebesar @ Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) untuk masuk sebagai karyawan pada PT URC ;
- j. JOHAN tertanggal 25 Agustus 2018 sebesar @ Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) untuk masuk sebagai karyawan pada PT URC ;
- k. HIMAWAN NUR HIDAYAT tertanggal 25 Agustus 2018 sebesar @ Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) untuk masuk sebagai karyawan pada PT URC ;
- l. RIDO WIDI tertanggal 12 Agustus 2018 sebesar @ Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) untuk masuk sebagai karyawan pada PT URC ;

Sehingga akibat perbuatan Terdakwa para Saksi SAKINAH AULIA NISA BINTI SARANUSA, Dkk menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 32.000.000,-(tiga puluh dua juta rupiah).

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 104/Pid.B/2018/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Sakinah Aulia Nisa Binti Sara Nusa, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku Korban atas perbuatan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 bertempat di Kantor PT. Samudra Kasih Nusantara (SKN)/Gedung Merah Putih yang beralamat di Kampung Cikedokan Desa Sukadanau Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi;
- Bahwa Saksi menjadi Korban tersebut berawal ketika Terdakwa menawarkan lowongan pekerjaan kepada Saksi untuk di pekerjakan sebagai karyawan pada PT. URC dan akan melaksanakan test dan Interview pada hari Senin tanggal 27 September 2018 yang bertempat di Ruko di daerah Grand Wisata Tambun Bekasi dan harus menyiapkan uang sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dimana kata Terdakwa bahwa test dan interview adalah formalitas saja;
- Bahwa atas tawaran Terdakwa tersebut akhirnya Saksi menerimanya lalu Saksi mengikuti test dan Interview sesuai petunjuk Terdakwa dan setelah melaksanakan test dan Interview Saksi pulang kerumah menunggu informasi selanjutnya dari Terdakwa;
- Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 29 September 2018 Saksi diminta untuk datang oleh Terdakwa ke Gedung Merah Putih di daerah Kp. Cikedokan Desa Sukadanau Kec. Cikarang Barat Kab. Bekasi sambil membawa uang Administrasi sebesar Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan Terdakwa menjanjikan "bahwa Saksi masuk dan diterima sebagai karyawan pada PT URC dengan ketentuan apabila setelah 3 (tiga) hari sampai 3 (tiga) minggu tidak ada kabar maka uang tersebut akan dikembalikan kembali kepada Saksi;
- Bahwa dengan perkataan dan permintaan dari Terdakwa tersebut lalu Saksi memberikan sejumlah uang sesuai dengan permintaan dari Terdakwa, kemudian sesuai dengan janji dan waktu yang telah

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 104/Pid.B/2018/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan oleh Terdakwa sudah lewat Terdakwa tidak memberikan kabar atau informasinya ;

- Bahwa dengan adanya hal tersebut Saksi mendatangi Gedung Merah Putih tersebut untuk menanyakan kepastian dan janji dari Terdakwa namun setelah sesampainya di lokasi Saksi tidak bertemu dengan dan Terdakwa sudah tidak berada di tempat;
- Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa tidak dapat memasukan Saksi sebagai karyawan pada PT.URC dan Terdakwa juga tidak ada mengembalikan uang milik Saksi tersebut;
- Bahwa selain Saksi yang menjadi Korban juga banyak korban yang lainnya ;
- Bahwa yang membuat Saksi yakin atas perkataan Terdakwa yaitu Terdakwa berjanji setelah 3 (tiga) hari sampai 3 (tiga) minggu tidak ada kabar maka uang yang telah Saksi berikan kepada Terdakwa tersebut akan dikembalikan kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Ryan Dilla Novita Binti Dani Firmansyah, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku Korban atas perbuatan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 bertempat di Kantor PT. Samudra Kasih Nusantara (SKN)/Gedung Merah Putih yang beralamat di Kampung Cikedokan Desa Sukadanau Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi;
- Bahwa Saksi menjadi Korban tersebut berawal ketika Terdakwa menawarkan lowongan pekerjaan kepada Saksi untuk di pekerjaan sebagai karyawan pada PT. URC dan akan melaksanakan test dan Interview pada hari Senin tanggal 27 September 2018 yang bertempat di Ruko di daerah Grand Wisata Tambun Bekasi dan harus menyiapkan uang sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dimana kata Terdakwa bahwa test dan interview adalah formalitas saja;
- Bahwa atas tawaran Terdakwa tersebut akhirnya Saksi menerimanya lalu Saksi mengikuti test dan Interview sesuai petunjuk Terdakwa dan setelah melaksanakan test dan Interview Saksi pulang kerumah menunggu informasi selanjutnya dari Terdakwa;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 104/Pid.B/2018/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 29 September 2018 Saksi diminta untuk datang oleh Terdakwa ke Gedung Merah Putih didaerah Kp. Cikedokan Desa Sukadanau Kec. Cikarang Barat Kab. Bekasi sambil membawa uang Administrasi sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan Terdakwa menjanjikan “bahwa Saksi masuk dan diterima sebagai karyawan pada PT URC dengan ketentuan apabila setelah 3 (tiga) hari sampai 3 (tiga) minggu tidak ada kabar maka uang tersebut akan dikembalikan kembali kepada Saksi;
 - Bahwa dengan perkataan dan permintaan dari Terdakwa tersebut lalu Saksi memberikan sejumlah uang sesuai dengan permintaan dari Terdakwa, kemudian sesuai dengan janji dan waktu yang telah ditentukan oleh Terdakwa sudah lewat Terdakwa tidak memberikan kabar atau informasinya ;
 - Bahwa dengan adanya hal tersebut Saksi mendatangi Gedung Merah Putih tersebut untuk menanyakan kepastian dan janji dari Terdakwa namun setelah sesampainya di lokasi Saksi tidak bertemu dengan dan Terdakwa sudah tidak berada di tempat;
 - Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa tidak dapat memasukan Saksi sebagai karyawan pada PT.URC dan Terdakwa juga tidak ada mengembalikan uang milik Saksi tersebut;
 - Bahwa selain Saksi yang menjadi Korban juga banyak korban yang lainnya ;
 - Bahwa yang membuat Saksi yakin atas perkataan Terdakwa yaitu Terdakwa berjanji setelah 3 (tiga) hari sampai 3 (tiga) minggu tidak ada kabar maka uang yang telah Saksi berikan kepada Terdakwa tersebut akan dikembalikan kepada Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Sawagenta Ismail Yusuf Bin Priyandoko, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui adanya korban dari perbuatan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 bertempat di Kantor PT. Samudra Kasih Nusantara (SKN)/Gedung Merah Putih yang beralamat di Kampung Cikedokan Desa Sukadanau Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 104/Pid.B/2018/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Korban dijanjikan pekerjaan oleh Terdakwa sebagai karyawan pada PT. URC dengan membayar uang administrasi;
 - Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa karena Saksi bekerja di PT. URC;
 - Bahwa Saksi bekerja di PT. URC sejak tanggal 9 Mei 2016 sebagai HR Generalist Supervisor dan tidak pernah bekerja sama dengan Terdakwa untuk merekrut karyawan;
 - Bahwa sekalipun ada rekrutmen karyawan ada prosedur dan tata cara secara internal yang harus diikuti oleh peminatnya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Saeful Anwar Bin H Narman, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui adanya korban dari perbuatan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 bertempat di Kantor PT. Samudra Kasih Nusantara (SKN)/Gedung Merah Putih yang beralamat di Kampung Cikedokan Desa Sukadanau Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi;
 - Bahwa para Korban dijanjikan pekerjaan oleh Terdakwa sebagai karyawan pada PT. URC dengan membayar uang administrasi;
 - Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa karena Saksi bekerja di PT. URC;
 - Bahwa pihak PT. URC tidak pernah bekerja sama dengan Terdakwa untuk merekrut karyawan;
 - Bahwa jika ada rekrutmen karyawan ada prosedur dan tata cara secara internal yang harus diikuti oleh para peminatnya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan kepersidangan sehubungan penerimaan karyawan pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 bertempat di Kantor PT. Samudra Kasih Nusantara (SKN) / Gedung Merah Putih yang beralamat di Kampung Cikedokan Desa Sukadanau Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 104/Pid.B/2018/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan karena awalnya kenal dengan Sdr. Edi (DPO) yang dikenalkan oleh Sdr. Heri yang bekerja di PT. Samudra Kasih Nusantara (SKN) yang mengaku sebagai Manager perusahaan tersebut, hal tersebut Terdakwa percaya karena setiap kali Terdakwa datang ke PT. SKN melihat banyak calon tenaga kerja yang akan mengikuti test;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara menawarkan lowongan pekerjaan pada para Korban (Sakinah Aulia Nisa Binti Saranusa, dkk) untuk di pekerjaan sebagai karyawan pada PT. URC dan akan melaksanakan test dan Interview yang pada hari Senin tanggal 27 September 2018 yang bertempat di Ruko di daerah Grand Wisata Tambun Bekasi dan harus menyiapkan uang member per orang @ sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dimana kata Terdakwa bahwa test dan interview adalah formalitas saja;
- Bahwa atas perkataan Terdakwa tersebut akhirnya para Korban mengikuti ajakan Terdakwa tersebut lalu para Korban mengikuti test dan Interview sesuai petunjuk Terdakwa dan setelah melaksanakan test dan Interview para Korban pulang kerumahnya masing-masing sambil menunggu informasi selanjutnya dari Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 September 2018 para Korban diminta untuk datang oleh Terdakwa ke Gedung Merah Putih di daerah Kp.Cikedokan Desa Sukadanau Kec. Cikarang Barat Kab. Bekasi sambil membawa uang Administrasi Per orang @ sebesar Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan kepada para Korban "bahwa para Korban masuk dan diterima sebagai karyawan pada PT URC dengan ketentuan apabila setelah 3 (tiga) hari sampai 3 (tiga) minggu tidak ada kabar maka uang tersebut akan dikembalikan kembali pada para Korban (bukti kwitansi terlampir)" ;
- Bahwa dengan perkataan dan permintaan dari Terdakwa tersebut lalu para Korban memberikan sejumlah uang sesuai dengan permintaan dari terdakwa dimana sebagian ada yang membayar lunas dan sebagian lagi ada yang mencicil;
- Bahwa kemudian sesuai dengan janji dan waktu yang telah ditentukan oleh Terdakwa sudah lewat Terdakwa tidak memberikan kabar atau informasinya dengan hal tersebut pada para Korban;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 104/Pid.B/2018/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa tidak memasukan para Korban sebagai karyawan pada PT.URC dan Terdakwa juga mengembalikan uang milik para Korban;
- Bahwa barang bukti berupa 12 (dua belas) lembar kwitansi senilai Rp.31.500.000 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) adalah bukti para Korban yang menyerahkan uang pada Terdakwa.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Hand phone merk xiami Terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi dengan para Korban.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 12 (dua belas) lembar kwitansi senilai Rp.31.500.000 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Hand phone merk xiami;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa yang dilakukan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 bertempat di Kantor PT. Samudra Kasih Nusantara (SKN) / Gedung Merah Putih yang beralamat di Kampung Cikedokan Desa Sukadanau Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika Terdakwa menawarkan lowongan pekerjaan pada para Saksi Korban (Sakinah Aulia Nisa Binti Saranusa, dkk) untuk di pekerjakan sebagai karyawan pada PT. URC dan akan melaksanakan test dan Interview yang pada hari Senin tanggal 27 September 2018 yang bertempat di Ruko di daerah Grand Wisata Tambun Bekasi dan harus menyiapkan uang member per orang @ sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dimana kata Terdakwa bahwa test dan interview adalah formalitas saja;
- Bahwa pihak PT. URC tidak pernah bekerja sama dengan Terdakwa untuk merekrut karyawan, bilapun ada rekrutmen karyawan ada prosedur dan tata cara secara internal yang harus diikuti oleh para peminatnya;
- Bahwa akhirnya para Saksi Korban mengikuti ajakan Terdakwa tersebut lalu para Saksi Korban mengikuti test dan Interview sesuai petunjuk Terdakwa dan setelah melaksanakan test dan Interview para Saksi Korban pulang kerumahnya masing-masing sambil menunggu informasi selanjutnya dari Terdakwa;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 104/Pid.B/2018/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 29 September 2018 para Saksi Korban diminta untuk datang oleh Terdakwa ke Gedung Merah Putih di daerah Kp.Cikedokan Desa Sukadanau Kec. Cikarang Barat Kab. Bekasi sambil membawa uang Administrasi Per orang @ sebesar Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan menjanjikan "bahwa para Saksi Korban masuk dan diterima sebagai karyawan pada PT URC dengan ketentuan apabila setelah 3 (tiga) hari sampai 3 (tiga) minggu tidak ada kabar maka uang tersebut akan dikembalikan kembali pada para Saksi Korban, sehingga dengan omongan dan permintaan dari Terdakwa tersebut lalu para Saksi Korban memberikan sejumlah uang sesuai dengan permintaan dari tertakwa dimana sebagian ada yang membayar lunas dan sebagian lagi ada yang mencicil;
- Bahwa kemudian sesuai dengan janji dan waktu yang telah ditentukan oleh Terdakwa sudah lewat Terdakwa tidak memberikan kabar atau informasinya dengan hal tersebut pada para Saksi Korban bersama-sama mendatangi Gedung Merah Putih tersebut untuk menanyakan kepastian dan janji dari Terdakwa namun setelah sesampainya di lokasi para Saksi Korban tidak bertemu dengan dan Terdakwa sudah tidak berada di tempat;
- Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa tidak pernah atau dapat memasukan para Saksi Korban sebagai karyawan pada PT.URC dan Terdakwa juga tidak dapat mengembalikan uang milik para Saksi Korban;
- Bahwa para Saksi Korban yang menyerahkan uang pada Terdakwa sebagaimana 12 (dua belas) lembar kwitansi terlampir dalam berkas perkara antara lain sebagai berikut :
 - a. SAKINAH AULI NISA tertanggal 28 Agustus 2018 sebesar @ Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk masuk sebagai karyawan pada PT URC ;
 - b. RYAN DILLA NOVITA tertanggal tertanggal 28 Agustus 2018 sebesar @ Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk masuk sebagai karyawan pada PT URC ;
 - c. DJUZ SIFA tertanggal 28 Agustus 2018 sebesar @ Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk masuk sebagai karyawan pada PT URC ;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 104/Pid.B/2018/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. HIMAWAN NUR HIDAYAT tertanggal 28 Agustus 2018 sebesar @ Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk masuk sebagai karyawan pada PT URC ;
- e. BAHAMARUFI tertanggal 28 Agustus 2018 sebesar @ Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk masuk sebagai karyawan pada PT URC ;
- f. APRI NURUL HIKMAWATI tertanggal 28 Agustus 2018 sebesar @ Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk masuk sebagai karyawan pada PT URC ;
- g. CUCU CAHYANI tertanggal 12 Agustus 2018 sebesar @ Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) untuk masuk sebagai karyawan pada PT URC ;
- h. FENDI HIDAYAT tertanggal 12 Agustus 2018 sebesar @ Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) untuk masuk sebagai karyawan pada PT URC ;
- i. ADILA HAKIM tertanggal 12 Agustus 2018 sebesar @ Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) untuk masuk sebagai karyawan pada PT URC ;
- j. JOHAN tertanggal 25 Agustus 2018 sebesar @ Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) untuk masuk sebagai karyawan pada PT URC ;
- k. HIMAWAN NUR HIDAYAT tertanggal 25 Agustus 2018 sebesar @ Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) untuk masuk sebagai karyawan pada PT URC ;
- l. RIDO WIDI tertanggal 12 Agustus 2018 sebesar @ Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) untuk masuk sebagai karyawan pada PT URC ;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa para Saksi Korban (Sakinah Aulia Nisa Binti Saranusa, dkk) menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 32.000.000,-(tiga puluh dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 104/Pid.B/2018/PN Ckr



2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa mengacu kepada pelaku sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” oleh pembentuk undang-undang adalah subyek/pelaku tindak pidana, yaitu siapa orang yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa bernama **SAMSUDIN WONDO Bin SUMARNO** yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim identitasnya ternyata sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa yang dimaksud Barang Siapa oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “**Barang siapa**” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menguntungkan diri sendiri atau orang lain* adalah si pembuat/pelaku atau orang lain menikmati hasil perbuatannya baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan melawan hak atau melawan hukum dalam hal ini yaitu tidak berhak atau bertentangan dengan hukum.

Menurut pendapat ahli hukum Prof. VAN BEMMELEN-VAN HATTUM yang dimaksud dengan melawan hukum ialah bertentangan dengan keputusan dalam pergaulan masyarakat atau “*in strijd met datgene wat in het*”



maatschappelijk verkeer betamelijk is” tentang bilamana suatu keuntungan itu dapat disebut melawan hukum, Prof. VAN BEMMELEN-VAN HATTUM berpendapat suatu keuntungan itu dapat disebut bertentangan dengan kepatutan didalam pergaulan bermasyarakat, jika pada keuntungan tersebut masih terdapat cacat tentang bagaimana caranya diperoleh juga hingga saat orang menikmatinya atau keuntungan itu sendiri sifatnya bertentangan dengan kepatutan didalam pergaulan bermasyarakat, tanpa perlu memperhatikan tentang bagaimana caranya keuntungan itu dapat diperoleh”.

Menimbang, bahwa oleh unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur artinya tidak harus seluruh elemen unsur terpenuhi, atau jika salah satu elemen saja terpenuhi maka cukup untuk menyatakan bahwa unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa telah terjadi peristiwa yang dilakukan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 bertempat di Kantor PT. Samudra Kasih Nusantara (SKN) / Gedung Merah Putih yang beralamat di Kampung Cikedokan Desa Sukadanau Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi, dimana peristiwa tersebut berawal ketika Terdakwa menawarkan lowongan pekerjaan pada para Saksi Korban (Sakinah Aulia Nisa Binti Saranusa, dkk) untuk di pekerjaan sebagai karyawan pada PT. URC dan akan melaksanakan test dan Interview yang pada hari Senin tanggal 27 September 2018 yang bertempat di Ruko di daerah Grand Wisata Tambun Bekasi dan harus menyiapkan uang member per orang @ sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dimana kata Terdakwa bahwa test dan interview adalah formalitas saja, padahal pihak PT. URC tidak pernah bekerja sama dengan Terdakwa untuk merekrut karyawan, bilapun ada rekrutmen karyawan ada prosedur dan tata cara secara internal yang harus diikuti oleh para peminatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur **“Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum”** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **“memakai nama palsu”** misalnya mengaku suatu nama yang dikenal baik oleh orang yang ditipu, **“martabat palsu”** misalnya mengaku sebagai kyai, **“dengan tipu muslihat”** artinya suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu sipetindak menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain sedangkan yang dimaksud dengan **“rangkaian kebohongan”** artinya beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, pada hal tidak lain daripada kebohongan, isi masing-masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan. Terdapat suatu **“rangkaian kebohongan”**, jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain, sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran (HR 8 Maret 1926).

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur artinya tidak harus seluruh elemen unsur terpenuhi, atau jika salah satu elemen saja terpenuhi maka cukup untuk menyatakan bahwa unsur diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa peristiwa tersebut berawal ketika Terdakwa menawarkan lowongan pekerjaan pada para Saksi Korban (Sakinah Aulia Nisa Binti Saranusa, dkk) untuk di pekerjakan sebagai karyawan pada PT. URC dan akan melaksanakan test dan Interview yang pada hari Senin tanggal 27 September 2018 yang bertempat di Ruko di daerah Grand Wisata Tambun Bekasi dan harus menyiapkan uang member per orang @ sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dimana kata Terdakwa bahwa test dan interview adalah formalitas saja, akhirnya para Saksi Korban mengikuti ajakan Terdakwa tersebut lalu para Saksi Korban mengikuti test dan Interview sesuai petunjuk Terdakwa dan setelah melaksanakan test dan Interview para Saksi Korban pulang kerumahnya masing-masing sambil menunggu informasi selanjutnya dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 29 September 2018 para Saksi Korban diminta untuk datang oleh Terdakwa ke Gedung Merah Putih di daerah Kp.Cikedokan Desa Sukadana Kec. Cikarang Barat Kab. Bekasi sambil membawa uang Administrasi Per orang @ sebesar Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan menjanjikan “bahwa para Saksi Korban masuk dan diterima sebagai karyawan pada PT URC dengan ketentuan apabila setelah 3 (tiga) hari sampai 3 (tiga) minggu tidak ada kabar maka uang tersebut akan dikembalikan kembali pada para Saksi Korban, sehingga dengan omongan dan permintaan dari Terdakwa tersebut lalu para

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 104/Pid.B/2018/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Saksi Korban memberikan sejumlah uang sesuai dengan permintaan dari tertakwa dimana sebagian ada yang membayar lunas dan sebagian lagi ada yang mencicil, kemudian sesuai dengan janji dan waktu yang telah ditentukan oleh Terdakwa sudah lewat Terdakwa tidak memberikan kabar atau informasinya dengan hal tersebut pada para Saksi Korban bersama-sama mendatangi Gedung Merah Putih tersebut untuk menanyakan kepastian dan janji dari Terdakwa namun setelah sesampainya di lokasi para Saksi Korban tidak bertemu dengan dan Terdakwa sudah tidak berada di tempat, sampai dengan saat ini Terdakwa tidak pernah atau dapat memasukan para Saksi Korban sebagai karyawan pada PT.URC dan Terdakwa juga tidak dapat mengembalikan uang milik para Saksi Korban, karena faktanya pihak PT. URC tidak pernah bekerja sama dengan Terdakwa untuk merekrut karyawanan, bilapun ada rekrutmen karyawanan ada prosedur dan tata cara secara internal yang harus diikuti oleh para peminatnya bukan atas aturan yang dibuat oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa para Saksi Korban (Sakinah Aulia Nisa Binti Saranusa, dkk) menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 32.000.000,-(tiga puluh dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur **“Dengan memakai rangkaian kebohongan”** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“menggerakkan (bewegen)”** disini adalah tergeraknya hati si korban dan mau melakukan suatu perbuatan, disini tiada **“permintaan dengan tekanan”** kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu dari si korban, bahwa untuk adanya suatu **“penyerahan”** itu adalah cukup apabila suatu benda itu telah dilepaskan, tidak tergantung pada masalah berapa lama si pelaku ingin menguasai benda tersebut dan tidak bergantung pula pada masalah apa yang akan diperbuat oleh si pelaku dengan benda itu. (HOGE RAAD dalam Arrestnya tanggal 21 Pebruari 1938, No. 929).

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur artinya tidak harus seluruh elemen unsur terpenuhi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau jika salah satu elemen saja terpenuhi maka cukup untuk menyatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa dengan rangkaian perkataan Terdakwa sebagaimana tersebut dalam uraian fakta hukum diatas membuat para Saksi Korban percaya sehingga tergerak hatinya untuk menyerahkan sejumlah uang sebagaimana 12 (dua belas) lembar kwitansi terlampir dalam berkas perkara antara lain sebagai berikut :

- a. SAKINAH AULI NISA tertanggal 28 Agustus 2018 sebesar @ Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk masuk sebagai karyawan pada PT URC ;
- b. RYAN DILLA NOVITA tertanggal tertanggal 28 Agustus 2018 sebesar @ Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk masuk sebagai karyawan pada PT URC ;
- c. DJUZ SIFA tertanggal 28 Agustus 2018 sebesar @ Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk masuk sebagai karyawan pada PT URC ;
- d. HIMAWAN NUR HIDAYAT tertanggal 28 Agustus 2018 sebesar @ Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk masuk sebagai karyawan pada PT URC ;
- e. BAHA MARUFI tertanggal 28 Agustus 2018 sebesar @ Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk masuk sebagai karyawan pada PT URC ;
- f. APRI NURUL HIKMAWATI tertanggal 28 Agustus 2018 sebesar @ Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk masuk sebagai karyawan pada PT URC ;
- g. CUCU CAHYANI tertanggal 12 Agustus 2018 sebesar @ Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) untuk masuk sebagai karyawan pada PT URC ;
- h. FENDI HIDAYAT tertanggal 12 Agustus 2018 sebesar @ Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) untuk masuk sebagai karyawan pada PT URC ;
- i. ADILA HAKIM tertanggal 12 Agustus 2018 sebesar @ Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) untuk masuk sebagai karyawan pada PT URC ;
- j. JOHAN tertanggal 25 Agustus 2018 sebesar @ Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) untuk masuk sebagai karyawan pada PT URC ;
- k. HIMAWAN NUR HIDAYAT tertanggal 25 Agustus 2018 sebesar @ Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) untuk masuk sebagai karyawan pada PT URC ;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 104/Pid.B/2018/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- I. RIDO WIDI tertanggal 12 Agustus 2018 sebesar @ Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) untuk masuk sebagai karyawan pada PT URC ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas maka unsur **“Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti dengan secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa dijatuhi pidana namun pemidanaan tersebut merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie von Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verletzung*), tetapi juga merupakan *comprehensive treatment* yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan jika dikaitkan dengan tujuan dari pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, serta dalam hal Terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 12 (dua belas) lembar kwitansi senilai Rp.31.500.000 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Hand phone merk xiami, yang terbukti sebagai barang dan/atau alat untuk melakukan kejahatan, sehingga dikhawatirkan kembali disalahgunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan supaya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan banyak Korban;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatannya;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 104/Pid.B/2018/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SAMSUDIN WONDO Bin SUMARNO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 12 (dua belas) lembar kwitansi senilai Rp.31.500.000 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah Hand phone merk xiami;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019, oleh kami, Decky Christian S., S.H., sebagai Hakim Ketua, Al Fadjri, S.H., dan Rechtika Dianita, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Evi Setia Permana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Danuri Hartono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Al Fadjri, S.H.

Decky Christian S., S.H.

Rechtika Dianita, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Evi Setia Permana, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 104/Pid.B/2018/PN Ckr